

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Raskin merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Program raskin termasuk bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada Kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Disamping itu raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Program raskin merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin, masing-masing keluarga akan menerima minimal 15 kg/KK/ bulan dengan harga Rp. 1.600 / kg di titik distribusi.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan program Raskin sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Raskin merupakan program perlindungan sosial, sekaligus sebagai pendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan program Raskin, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi yang terkait, mulai dari ditingkat pusat sampai ketingkat daerah (provinsi, kabupaten dan kota), tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; mulai dari perencanaan sampai implementasinya, dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Untuk menjamin efektivitas pengelolaan program raskin, maka pemerintah menunjuk perum badan urusan logistik (Bulog) sebagai lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan (menyalurkan) raskin tersebut.

Menurut Sudiarso (2012), program raskin adalah salah satu usaha pemerintah untuk memberikan jaminan sosial masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Kemenko Kesra (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan program ini berdasarkan pada pencapaian indikator 6T yakni tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas. Namun dalam pelaksanaannya, program ini juga tidak luput dari penyimpangan, diantaranya tidak tepat sasaran, harga, jumlah, maupun kualitas beras yang diterima.

Selama ini pelaksanaan raskin tidak lepas dari berbagai permasalahan dan hambatan. Pelaksanaan program raskin belum efisien dan efektif karena dalam penerimaan beras tidak menetap dan pengambilan data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) belum berjalan dengan baik atau jumlah beras yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, ketetapan distribusi dan waktu juga sering tidak sesuai dengan jadwal sehingga kurang bermanfaat bagi penerima.

Di sisi lain petugas raskin masih lambat dalam pendataan administrasi masyarakat yang menerima bantuan dan program raskin juga belum akurat dalam pengambilan data masyarakat miskin yang terdaftar sebagai Kelompok Penerima Manfaat (KPM) karena masih ada

miskomunikasi dari para petugas raskin dengan aparat desa ataukah petugas pelaksanaan raskin dengan masyarakat yang menerima bantuan.

Ketetapan dengan hambatan yang terjadi secara umum adalah geografis. Jauhnya lokasi RTS dari titik distribusi mengakibatkan rumah tangga miskin harus membayar lebih untuk mendekatkan beras ke rumah masyarakat. Harga tebus raskin oleh RTS tidak lagi seharga Rp.1.000/kg atau Rp.1.600/kg karena RTS harus membayar biaya-biaya lain untuk operasional dan angkutan dari titik distribusi (TD) ke rumah masyarakat. Peran pemerintah/kabupaten/kota untuk membantu RTS mencapai tepat harga perlu terus didorong. Saat ini sudah banyak pemerintah kabupaten/kota yang menyediakan dana APBD-nya untuk Raskin.

Proses penyaluran atau pelaksanaan bantuan beras untuk keluarga miskin juga terjadi perubahan. Pada awalnya bantuan yang diberikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) sebanyak 10 kg, selama beberapa tahun berikutnya bervariasi dari 10 kg sampai 20 kg dan pada tahun 2017 ditetapkan menjadi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi. Inpres No 7 tahun 2009 tentang perberasan menetapkan perum bulog sebagai penyedia dan pendistribusi raskin. Sedangkan daerah Kabupaten Malaka pada tahun 2017 menargetkan raskin yang tersalurkan adalah 77.751 rumah tangga sasaran (RTS).

Sampai pada tahun 2021 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Desa Alas, yang tercatat dalam Keputusan Kepala Desa Nomor:141/Kpts.06.DS/2021 tentang pelaksanaan program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka bahwa untuk kelancaran penyaluran/distribusi raskin dari titik distribusi raskin di Desa Alas, sebanyak 470 KK. Data RTS-PM ini sesuai dengan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Desa Alas. RTS-PM ini tersebar pada 7 Dusun yang

ada di Desa Alas. Berikut ini adalah data mengenai jumlah penduduk miskin yang menjadi RTS-PM di Desa Alas, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data jumlah penerima raskin

No	Dususn	RTS-PM
1	Webora	75
2	Kotadato	83
3	Kotabot	50
4	Aimalirin	65
5	Fatuha 1	54
6	Fatuha 2	60
7	Fatuleki	83
TOTAL		470

Sumber : Data di Desa Alas, 2021

Fenomena pelaksanaan penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Pasaran penerima Manfaat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyaluran program raskin ini sehingga dapat diketahui seperti apa hasil dan pelaksanaan program dan langkah-langkah yang harus dilakukan kedepannya.

Selanjutnya jika program raskin diberikan kepada masyarakat dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan masalah baru yaitu ketergantungan dan akan berimbas pada produktivitas hasil pertanian, sebab semua petani akan tergantung pada raskin dan berharap akan terus menerus dapat bantuan dari pemerintah, ini akan menimbulkan masalah yang lebih serius dan berkurangnya pengelolaan lahan pertanian, produksi hasil panen dan akan menyengsarakan masyarakat penerima raskin apabila diwaktu-waktu mendatang program ini dihentikan.

Hasil pengamatan awal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) belum seluruhnya efektif, terutama dilihat dari aspek seperti: (1) jumlah kelompok sasaran, volume beras dan harga, (2) hambatan yang paling menonjol dalam ketetapan program raskin oleh tim koordinasi raskin di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sehingga dapat dipastikan belum optimal memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga miskin, khususnya di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka. Temuan awal ini perlu diuji kebenarannya secara ilmiah melalui penelitian dalam rangka penyusunan Proposal dengan judul : ***“Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Alas, Kecamatan Kobalima, Timur Kabupaten Malaka”***.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah: Bagaimana efektivitas pengelolaan program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima, Timur Kabupaten Malaka.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah: Mengetahui efektivitas dari pengelolaan program raskin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademik

Bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan yang sama secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang telah ditemukan peneliti dalam menyempurnakan program raskin yang akan datang bagi pihak praktisi.